



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, perlu adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian dari Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

17. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
19. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB II PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2018

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Adapun gambaran umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Visi Jangka Menengah Daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Tujuan:

a. meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas

Sasaran:

- 1) meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- 2) meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah.

b. meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Sasaran:

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

c. meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran:

- 1) meningkatnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender;
- 2) menurunnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Tujuan: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Sasaran:

- 1) meningkatnya investasi daerah;
- 2) meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah;
- 3) meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
- 4) menurunnya angka pengangguran terbuka;

5) menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

Tujuan: Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat.

Sasaran:

- 1) meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi transportasi dan komunikasi;
- 2) meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih;
- 3) penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan fasilitas umum.

4. Pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Tujuan: Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan

Sasaran:

- 1) pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian;
- 2) pemanfaatan sumber daya alam bidang perikanan;
- 3) mewujudkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Balangan;
- 4) meningkatnya luas kawasan produktif transmigrasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat;
- 5) terjaganya kualitas lingkungan hidup.

5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan.

Tujuan:

- a. menurunkan masalah-masalah sosial dan kemiskinan

Sasaran:

Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

- b. meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Sasaran:

Mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.

- c. mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

Sasaran:

- 1) mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- 2) mewujudkan penanganan darurat bencana;
- 3) mewujudkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

- d. Meningkatnya perkembangan seni dan budaya masyarakat Balangan

Sasaran:

Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan seni dan budaya Balangan.

- e. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sasaran:

1) meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan

2) meningkatnya pembinaan keluarga berencana

- f. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga

Sasaran:

Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga

6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.

Tujuan: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsive dan akuntabel.

Sasaran:

- 1) diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat;
- 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- 3) meningkatnya kemandirian keuangan daerah;
- 4) meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- 5) meningkatnya data statistik sektoral kabupaten;
- 6) meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah;
- 7) meningkatnya pengelolaan arsip Daerah;
- 8) meningkatnya kualitas pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.

7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Tujuan:

- a. menciptakan keamanan dan ketertiban umum

Sasaran:

Menurunnya angka pelanggaran ketertiban masyarakat.

- b. memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum kependudukan

Sasaran:

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, mengandung arti APB Desa disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
3. Disiplin Anggaran, mengandung arti :
 - a) pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
 - b) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dana yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dimana belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. penerimaan dalam jumlah yang cukup, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa.
 - c) semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
4. Keadilan Anggaran, mengandung arti segala bentuk pungutan yang dibebankan masyarakat desa harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, mengandung arti penggunaan anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat; dan
6. Taat asas, mengandung arti APB Desa ditetapkan melalui dengan Peraturan Desa, yang dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa terdiri dari:

- 1) Hasil usaha desa, meliputi:
 - a) hasil pengelolaan tanah kas desa;
 - b) hasil pengelolaan pasar desa;
 - c) hasil pengelolaan pasar hewan;
 - d) hasil pelelangan ikan yang dikelola desa; dan
 - e) hasil usaha desa lainnya.
 - 2) Hasil aset desa, meliputi:
 - a) pendapatan sewa tanah kas desa; dan
 - b) pendapatan sewa gedung milik desa;
 - c) hasil aset desa lainnya.
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong, meliputi:
 - a) hasil swadaya;
 - b) hasil gotong royong; dan
 - c) hasil partisipasi lainnya.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, meliputi:
 - a) pungutan desa berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
 - b) hasil penjualan aset desa selain tanah yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan;
 - d) bunga simpanan uang di bank;
 - e) tuntutan ganti kerugian;
 - f) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
 - g) pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja;
 - h) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; dan
 - i) lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Pendapatan transfer
- Kelompok transfer terdiri atas jenis:
- 1) dana desa;
 - 2) bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
 - 3) alokasi dana desa (ADD);
 - 4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - 5) bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
- Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah terdiri atas jenis:
- 1) Pendapatan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat meliputi:
 - a) pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
 - b) pendapatan hibah dari pemerintah provinsi;
 - c) pendapatan hibah dari pemerintah kabupaten;

- d) pendapatan hibah dari organisasi/lembaga swasta;
 - e) pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
 - f) pendapatan hibah dari perusahaan di desa; dan
 - g) pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan transfer (ADD/BHPRD/DDS) dianggarkan berdasarkan Pagu Indikatif yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah, obyek Bunga simpanan uang di Bank (4.1.4.04).

2. Belanja Desa

Penganggaran belanja desa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Desa terdiri dari:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja modal.
- b. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 2) paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b) operasional pemerintahan Desa;
 - c) operasional BPD; dan
 - d) operasional RT/RW.
- c. Penganggaran belanja pegawai digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - 3) tunjangan BPD.
- d. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi perangkat desa dan panitia kegiatan serta belanja jasa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium dan jasa dapat diberikan jika diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran belanja barang habis pakai yang dimuat dalam RAB harus dibuat rinci kecuali yang tidak dapat diukur maka diperkenankan tanpa uraian rinci sehingga dianggarkan dalam satuan tahun namun disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- f. Penganggaran belanja gedung, jalan dan jembatan serta bangunan fisik lainnya yang dimuat dalam RAB paling tidak harus memuat uraian rinci berikut:
 - 1) bahan;
 - 2) upah;
 - 3) operasional dan/atau honorarium TPK;
 - 4) lain-lain (papan proyek/prasasti).
- g. Sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah Desa untuk membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa setiap Tahap, penganggaran belanja pada setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa wajib memuat Uraian (Nama Paket), Uraian Output, Volume Output, Cara Pengadaan, Nilai Anggaran, Capaian Output, Tenaga Kerja, Durasi dan Upah. Adapun Kegiatan, Uraian Output dan Volume Output yang dapat menggunakan Dana Desa sebagai berikut:

1). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Kegiatan	Uraian Output	Volume Output
1	Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin	Rumah Sehat	unit
2	Pembangunan/Pemeliharaan Saprasi Penerangan Lingkungan Pemukiman	Penerangan Jalan Desa	Unit
3	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Drainase	Drainase	meter
4	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Selokan	Selokan	meter
5	Pengadaan/Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah	Tempat Pembuangan Sampah	unit
6	Pengadaan/Pemeliharaan Gerobak Sampah	Gerobak Sampah	unit
7	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Kendaraan Pengangkut Sampah	unit
8	Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	Mesin Pengolah Sampah	unit
9	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jalan Pemukiman	Jalan Pemukiman	meter
10	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	Meter
11	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jalan Desa	Jalan Desa	meter
12	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jembatan Desa	jembatan Desa	meter
13	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Gorong-Gorong	gorong-gorong	meter
14	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Terminal Desa	terminal Desa	unit
15	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Pembangkit Listrik	pembangkit listrik tenaga mikrohidro	watt
		pembangkit listrik tenaga diesel	watt
		pembangkit listrik tenaga matahari	watt
16	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Instalasi Biogas	instalasi biogas	unit
17	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
18	Pengadaan/Pembangunan Jaringan Internet untuk Warga Desa	jaringan internet untuk	unit

No.	Kegiatan	Uraian Output	Volume Output
		warga Desa	
19	Pemanfaatan/Pemeliharaan Jaringan Internet untuk Warga Desa	jaringan internet untuk warga Desa	unit
20	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Website Desa	website Desa	unit
21	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Peralatan Pengeras Suara	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	unit
22	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Telepon Umum	telepon umum	unit
23	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Radio SSB	radio Single Side Band (SSB)	unit
24	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa	air bersih berskala Desa	unit
25	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	sanitasi lingkungan	unit
26	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jambanisasi	jambanisasi	Paket
27	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Mandi, Cuci, Kakus	mandi, cuci, kakus (MCK)	unit
28	Pengadaan/Pemeliharaan Ambulance Desa	mobil/kapal motor untuk ambulance Desa	unit
29	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Tersedianya Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Unit
30	Pembangunan/Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Tersedianya Panti Penyandang Disabilitas	Unit
31	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Balai Pengobatan	poliklinik/balai pengobatan	unit
32	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Gedung Posyandu	Gedung Posyandu	Unit
33	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Gedung Poskesdes/Polindes	Poskesdes / Polindes	Unit
34	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Gedung Posbindu	sarana dan prasarana kesehatan	Unit
35	Pengadaan/Pemeliharaan Reagen Rapid Tes Kid	sarana dan prasarana kesehatan	Unit
36	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat	taman bacaan masyarakat	Unit
37	Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini	Gedung Pendidikan Anak Usia Dini	Unit
38	Pengadaan/Pemeliharaan Buku dan Peralatan Belajar	keg belajar paud	Set
39	Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Wahana Permainan Anak	wahana permainan anak di PAUD	Unit
40	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan	taman belajar keagamaan	Unit
41	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Perpustakaan Desa	Gedung Perpustakaan	Unit
42	Pengadaan/Pemeliharaan Buku dan Bahan Bacaan	buku/bahan bacaan	Unit
43	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Balai Pelatihan	Balai Pelatihan	Unit/meter
44	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sanggar Seni	sanggar seni	Unit
45	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian	peralatan kesenian	Unit
46	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Bendungan	bendungan berskala kecil	Unit
47	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Embung	embung dan/atau sistem pengairan	Unit
48	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Irigasi Desa	irigasi Desa	Meter
49	Pengadaan Cetak Lahan Pertanian	lahan pertanian	m2
50	Pengadaan/Pemeliharaan Kolam Ikan	kolam ikan	m2
51	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Kandang Ternak	kandang ternak	Unit
52	Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak	mesin pakan ternak	Unit
53	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Saprota	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota)	Unit
54	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Lumbung Desa	lumbung Desa	Unit
55	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Mesin Jahit	mesin jahit	Unit
56	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Peralatan Bengkel	Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor	Unit
57	Pengadaan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Mesin Bubut untuk Mebeler	mesin bubut untuk mebeler	Unit
58	Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Pasar Desa	pasar Desa	Unit
59	Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Gudang Barang Pemasaran	gudang barang	Unit
60	Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Saprasi Desa Wisata	pondok wisata	Unit
		panggung hiburan	Unit

No.	Kegiatan	Uraian Output	Volume Output
		kios cenderamata	Unit
		kios warung makan	Unit
		wahana permainan anak	Unit
		wahana permainan outbound	Unit
		taman rekreasi	Unit
		tempat penjualan tiket	Unit
		rumah penginapan	Unit
		angkutan wisata	Unit
61	Pengadaan/Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Saprasi TTG	penggilingan padi	Unit
		peraut kelapa	Unit
		penepung biji-bijian	Unit
		pencacah pakan ternak	Unit
		sangrai kopi	Unit
		pemotong/pengiris buah dan sayuran	Unit
		pompa air	Unit
		traktor mini	Unit
62	Pembangunan/Pemeliharaan Saprasi untuk Pelestarian Lingkungan Hidup	pembuatan terasering	m2
		kolam untuk mata air	m2
		plesengan sungai	m2
		pencegahan abrasi pantai	m2
63	Pembangunan/Pemeliharaan Saprasi untuk Penanggulangan Bencana Alam	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Paket
64	Pembangunan/Pemanfaatan/Pemeliharaan Toko Online	toko online	Unit

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Kegiatan	Uraian Output	Volume Output
1	Pengelolaan Penyediaan Air Bersih	tersedianya air bersih	Paket
2	Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat	Insentif Kader Kesehatan	Orang
3	Penyediaan Makanan Sehat bagi Balita dan Anak Sekolah	Pembelian Makanan Sehat (PMT)	Bulan
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Paket
5	Perawatan Kesehatan untuk Ibu hamil, Menyusui, Lansia dan KB	Perawatan Kesehatan untuk Ibu hamil, Menyusui, Lansia dan KB	kegiatan
6	Bantuan Insentif Guru PAUD	Insentif Guru PAUD	Bulan
7	Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Bulan
8	Kegiatan Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa	Peningkatan Keterampilan Kerja Masyarakat	Paket
9	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Kegiatan
10	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa	Paket
11	Pengelolaan Transportasi Desa	Pengelolaan Transportasi Desa	Paket
12	Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan	Pengelolaan Energi Terbarukan di Desa	Paket
13	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi	Paket
14	Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian	Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian	Paket
15	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	Paket
16	Pembentukan/Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat/koperasi	Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Paket
17	Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan TTG	Paket

14 1

No.	Kegiatan	Uraian Output	Volume Output
18	Pengelolaan Pemasaran usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Pemasaran Hasil BUM Desa	Paket
19	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana/Kejadian Luar Biasa	Terlaksananya Kesiapan Masyarakat Menghadapi Bencana	Paket
20	Pelestarian Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup	Kegiatan
21	Pembersihan Daerah Aliran Sungai	Kebersihan Aliran Sungai	Meter
22	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Desa	Paket
23	Penyusunan Arah Pengembangan dan Rancangan Program Desa	Tersedianya Penyusunan Arah Kebijakan Desa	Paket
24	Penyusunan Profil Desa dan Data Desa	Penyusunan Profil Desa dan Data Desa	Tahun
25	Penyusunan Aset Desa	aset desa	Kegiatan
26	Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	Paket
27	Penyelenggaraan Musyawarah dan Penyusunan Usulan Kelompok	fasilitasi Usulan Masyarakat	Paket
28	Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas	Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas	Paket
29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Musyawarah Desa	Penyusunan Kebijakan Dalam Musyawarah Desa	Paket
30	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Paket
31	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	paket
32	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Perdagangan	Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan	Paket
33	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Pelatihan TTG	Paket
34	Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	pengawasan partisipatif masyarakat	Paket
35	Pelatihan Kader Desa	Pelatihan Kader Desa	Orang
36	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian	Paket
37	Bumdesa	Penyertaan Modal	Paket

- h. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pemerintah Desa dan BPD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- j. Honorarium bagi pengurus LPM, PKK, Karang taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya tidak boleh diberikan secara bulanan sebagai penghasilan tetap. Namun hanya dapat diberikan jika terlibat atau dilibatkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan teknis pembangunan atau tim panitia pelaksana kegiatan yang dibentuk sesuai kebutuhan desa.
- k. Belanja honorarium panitia kegiatan bagi pemerintah desa dan BPD hanya diperkenankan untuk kegiatan yang tidak termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- l. Belanja honorarium panitia kegiatan bagi masyarakat, pengurus lembaga/kelompok masyarakat diperkenankan untuk setiap kegiatan.
- m. Belanja honorarium operator siskeudes dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa.
- n. Belanja honorarium petugas registrasi desa dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa (apabila tidak ada penganggaran dari APBD Kabupaten)
- o. Belanja honorarium staf perangkat desa dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- p. Belanja honorarium tenaga staf administrasi BPD dimuat dalam kegiatan operasional BPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- q. Belanja honorarium bendahara desa dapat dianggarkan untuk 1 (satu) orang yang dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Honorarium untuk bendahara desa dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa.
- r. Belanja insentif untuk kader kesehatan masyarakat diberikan bagi kader posyandu (balita/lansia) dan posbindu yang dianggarkan untuk setiap kegiatan dengan ketentuan maksimal untuk 12 (dua belas) kegiatan setiap tahun bagi setiap kader.
- s. Belanja insentif untuk guru taman belajar keagamaan diperuntukkan bagi masyarakat desa yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang belum mendapatkan bantuan insentif atau honorarium dari Kabupaten.
- t. Belanja insentif untuk guru PAUD dapat diberikan kepada pengajar Taman Bermain, PAUD dan TK yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- u. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- v. Belanja jasa transaksi keuangan dan lain-lain dianggarkan untuk mengakomodir biaya administrasi bank yang dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa dengan sumber dana berasal dari PADesa.
- w. Belanja jasa penjaga malam dapat difungsikan untuk menjaga kantor dan/atau menjaga Desa secara keseluruhan paling banyak 2 (dua) orang. Bagi desa yang menganggarkan jasa penjaga malam untuk menjaga kantor agar memuat belanja tersebut dalam kegiatan operasional pemerintah desa.

Sedangkan bagi desa yang menganggarkan jasa penjaga malam untuk menjaga desa secara keseluruhan agar memuat belanja tersebut dalam kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pada bidang pembinaan kemasyarakatan.

- x. Belanja jasa petugas kebersihan dianggarkan untuk menjaga kebersihan kantor paling banyak 1 (satu) orang per kantor Desa.
- y. Belanja jasa petugas perpustakaan desa dianggarkan maksimal untuk 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan pada bidang pemberdayaan masyarakat.
- z. Belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan kepala desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak boleh double penganggaran atau tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD maka tidak boleh dibebankan pada APBDesa.
- aa. Belanja honorarium satlinmas tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2018.
- bb. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- cc. Ketentuan belanja perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - 1) Belanja perjalanan dinas dianggarkan dalam 2 (dua) sub belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
 - 2) Belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
 - 3) Pos penempatan penganggaran perjalanan dinas bagi tokoh masyarakat/tokoh agama, kepala desa dan perangkat desa serta staf perangkat desa dimuat dalam operasional pemerintah desa.
 - 4) Pos penempatan penganggaran perjalanan dinas bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD serta tenaga staf Administrasi BPD dimuat dalam operasional BPD.
 - 5) Pos penempatan penganggaran perjalanan dinas bagi Pengurus lembaga kemasyarakatan dimuat dalam kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan masing-masing.
- dd. Operasional RT/RW diberikan dalam bentuk bantuan uang yang dianggarkan untuk satu tahun anggaran namun diberikan setiap bulan. Pemberian operasional bulan pertama diberikan berupa uang yang diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam satu bulan. Kemudian bulan selanjutnya

diberikan setelah adanya laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran yang digunakan bulan sebelumnya.

- ee. Belanja untuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat harus mengajukan proposal yang memuat RAB Kegiatan.
- ff. Belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.
- gg. Untuk memudahkan penyelenggaraan musyawarah desa dan keperluan kantor lainnya, Pemerintah Desa dapat menganggarkan peralatan atau perlengkapan kantor seperti genset, tenda, panggung, kursi, meja dan peralatan atau perlengkapan kantor lainnya sesuai keperluan yang dimuat di operasional pemerintah desa.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2017;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
- 3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDes.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal desa dan pembentukan dana cadangan.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

f *7*

3. Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama;
4. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
5. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. Rancangan peraturan desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat disertai :
 - a. Keputusan musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. Dokumen RPJMDes;
 - c. Dokumen RKPDes tahun berkenaan;
 - d. Dokumen Relevan lainnya (Proposal, Perdes BUMDes, dan lainnya).
7. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi rancangan peraturan desa, kepala desa wajib memperbaikinya;
8. Kepala desa dapat mengundang BPD dalam proses perbaikan rancangan peraturan desa;
9. Setelah dilaksanakan perbaikan, rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan perbaikan.

V. Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDDesa Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDDes terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2018. Bagi desa yang Kepala Desa-nya baru dilantik pada akhir November 2017, agar segera merampungkan dokumen RPJMDes 2017-2023 dan RKP 2018 sebagai dasar penyusunan APBDDes;
2. Desa diharapkan berperan aktif dalam Program Inovasi Desa, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya dapat menggunakan Dana Desa;
3. Pengelolaan Dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wajib diinformasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. Khusus dalam lingkup lokal desa, penggunaan dana desa dimaksud wajib dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui sarana informasi publik di desa seperti papan informasi di kantor desa atau tempat-tempat strategis lainnya yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa untuk kegiatan yang dibiayai dari dana desa maupun sumber-sumber pendapatan desa lainnya, wajib dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa pada forum musyawarah desa (MUSDES).

2

1

5. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dari dana desa yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2018, agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
6. Belanja Pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kabupaten didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
8. Penatausahaan keuangan desa tahun anggaran 2018 menggunakan aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES).
9. Parameter kegiatan dan rekening APBDesa untuk penyusunan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan parameter yang ditetapkan Bupati Balangan.
10. Sisa Dana Desa tahun anggaran 2017 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dianggarkan oleh desa yang bersangkutan dalam rancangan Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018 pada rekening pendapatan transfer.
11. Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (selisih antara jumlah pembiayaan dengan surplus/defisit) harus pada posisi 0 (nol) rupiah dalam penetapan peraturan desa tentang APBDesa.
12. Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa dapat menggunakan dana desa dan ADD/BHPRD sesuai jenis usaha BUM Desa, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus BUM Desa serta memberikan Pendapatan bagi Pemerintah Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART.
13. Sarana olah raga Desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa harus menjadi unit usaha yang dikelola oleh Bumdesa atau Bumdesa bersama.

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

